

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SELAMA HARI ISRA MIKRAJ NABI
MUHAMMAD SAW DAN HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1943 DALAM
MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan disiplin bagi Pegawai ASN dan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA.

Surat Edaran ini ditujukan untuk mencegah dan memutus rantai penularan COVID-19 selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah, upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dan disiplin Pegawai ASN dan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam masa pandemi COVID-19.

D. Dasar ...



D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru; dan
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Aparatur Sipil Negara selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

E. Isi Surat Edaran

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah
 - a. Seluruh Pegawai ASN dan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA beserta keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 14 Maret 2021.
 - b. Luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yaitu wilayah yang jangkauannya di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
 - c. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dikecualikan bagi Pegawai ASN dan PPNPN yang:
 - 1) sedang dalam tugas kedinasan; atau
 - 2) dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, seperti pulang untuk bertemu dengan keluarga (istri/suami beserta anak) dan lain-lain yang tujuannya bukan untuk berlibur.
 - d. Pegawai ASN dan PPNPN yang bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di unit kerja masing-masing.
 - e. Selama melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah, Pegawai ASN dan PPNPN harus tetap memperhatikan:
 - 1) peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
 - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Upaya ...



2. Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Pegawai ASN dan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA:
 - a. wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menerapkan 5M, meliputi:
 - 1) menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - 3) menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
 - 4) menjauhi kerumunan; dan
 - 5) membatasi mobilitas dan interaksi.
 - b. melakukan pembatasan untuk acara berkumpul keluarga yang tidak satu rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 klaster keluarga.

3. Disiplin Pegawai
 - a. Dalam upaya menjaga disiplin pegawai, Pegawai ASN dan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA diwajibkan untuk melakukan presensi pada tanggal 11, 13, dan 14 Maret 2021 sebanyak 1 (satu) kali, dalam jangka waktu pukul 12.00-14.00 WIB.
 - b. Presensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dilakukan dengan cara membagikan lokasi secara langsung (*share live location*) ke nomor *Whatsapp* 0812-1307-4529 dengan pengaturan (*setting*) waktu selama 15 menit.
 - c. Pegawai ASN yang tidak melakukan presensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan b diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Pegawai PPNPN yang tidak melakukan presensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan b dilakukan evaluasi terhadap perpanjangan kontrak selanjutnya.
 - e. Presensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan b dikecualikan bagi pegawai yang sedang:
 - 1) melaksanakan cuti di tanggal 10 dan 15 Maret 2021;
 - 2) dalam kondisi sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang berwenang; dan
 - 3) dalam kondisi isolasi mandiri dengan dibuktikan surat keterangan isolasi mandiri dari Klinik Kemen PPPA atau fasilitas kesehatan lainnya.
 - f. Surat izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e diserahkan kepada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum paling lambat tanggal 15 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.

4. Pegawai ...



4. Pegawai ASN dan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA diharapkan dapat menjadi contoh di lingkungan tempat tinggalnya dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
5. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU /

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

